



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : SAIPUL AZHARI Alias IPUL
2. Tempat lahir : Panyabungan Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT
2. Tempat lahir : Panyabungan Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/124/XII/RES.4.1/2020/Resnarkoba pada tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di Jalan Willem Iskandar Eks. Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL bersama dengan Terdakwa II SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL bersama dengan Terdakwa II SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram brutto.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek WAS
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah kertas timah rokok

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dan Para Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-22/L.2.28.3/ENZ.2/03/2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SAIPUL AZHARI Alias IPUL dan SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat diHuta/Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natalatau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL dan terdakwa II SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT pergi ke Banjar Silangit, Kelurahan Huta/Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal hendak menemui ABDUL (Daftar Pencarian Orang). Setelah bertemu dengan ABDUL, mereka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik kotak rokok merk WAS warna putih dan disimpan di saku celananya. Para terdakwa kemudian pergi dan ketika melintas di Banjar Kayu Ara, Kelurahan Huta/Kotasiantar, saksi MUHAMMAD SYAHNAN (Lurah Huta/Kotasiantar), saksi RIXON FERNANDO NASUTION, dan IRZAL NASUTION melihat dan mencurigai para terdakwa. Pada saat itu para saksi mendekati para terdakwa dan menanyakan para terdakwa sedang apa lalu terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL mengeluarkan kotak rokok berisi shabu sambil mengatakan bahwa mereka baru membeli shabu. Para saksi kemudian membawa para terdakwa ke kantor Kelurahan Huta/Kotasiantar dan saksi MUHAMMAD SYAHNAN menghubungi polisi dan tidak berapa lama kemudian saksi RIO PRADANA dan saksi CALVINUS BHARATA datang dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12426/NNF/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama SAIPUL AZHARI Alias SAIPUL dan SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 98/JL.10064/XII/2020/ tanggal 07 Desember 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,21 (Nol koma dua satu gram).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa SAIPUL AZHARI Alias IPUL dan SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Huta/Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL dan terdakwa II SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT pergi ke Banjar Silangit, Kelurahan Huta/Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal hendak menemui ABDUL (Daftar Pencarian Orang). Setelah bertemu dengan ABDUL, mereka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik kotak rokok merk WAS warna putih dan disimpan di saku celananya. Para terdakwa kemudian pergi dan ketika melintas di Banjar Kayu Ara, Kelurahan Huta/Kotasiantar, saksi MUHAMMAD SYAHNAN (Lurah Huta/Kotasiantar), saksi RIXON FERNANDO NASUTION, dan IRZAL NASUTION melihat dan mencurigai para terdakwa. Pada saat itu para saksi mendekati para terdakwa dan menanyakan para terdakwa sedang apa lalu terdakwa I SAIPUL AZHARI Alias IPUL mengeluarkan kotak rokok berisi sabu sambil mengatakan bahwa mereka baru membeli shabu. Para saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa para terdakwa ke kantor Kelurahan Huta/Kotasiantar dan saksi MUHAMMAD SYAHNAN menghubungi polisi dan tidak berapa lama kemudian saksi RIO PRADANA dan saksi CALVINUS BHARATA datang dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12426/NNF/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama SAIPUL AZHARI Alias SAIPUL dan SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 98/JL.10064/XII/2020/ tanggal 07 Desember 2020 ditimbang oleh OKTASEP A setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan berat brutto 0,21 (Nol koma dua satu gram).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi serta maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Kantor Kelurahan Huta/KotaSiantar oleh Saksi dan Calvinus Bharata;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIB mendapatkan telepon dari Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (lurah di Huta/Kotasiantar) yang melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang di amankan di kantor Kelurahan Huta/Siantar yang dicurigai membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa informasi tersebut Saksi bersama tim mendapatkan perintah untuk datang ke Kantor Kelurahan Desa Huta/KotaSiantar dan bertemu dengan Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos, Saksi Rixon Fernando Nasution, Sdr Irzal Nasution, dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah sampai dilokasi tempat para terdakwa diamankan kemudian membawa Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Madina;
- Bahwa barang bukti yang di disita dari para terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram brutto, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek WAS, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Rixon Fernando Nasution bersama dengan Irzal Nasution melakukan pemantauan terhadap ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal atau bukan warga daerah atau lingkungan tersebut yang terlihat mencurigakan berada di depan Soto Babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/kotaSiantar);
- Bahwa sekitaran pukul 21.15 WIB, Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/Kota Siantar) datang ke lokasi setelah ditelpon oleh Saksi Rixon Fernando Nasution, datang ke depan Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/Kotasiantar, kemudian pada saat ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak mau menuju ke arah Pasar lama (kota) sekitaran pukul 21.30 WIB, kemudian Saksi Rixon Fernando Nasution, bersama Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (selaku Lurah Huta/Kota Siantar), langsung mendatangi ke 2 (dua) laki-laki tersebut dan bertanya kemudian, para terdakwa mengaku bernama Terdakwa Saipul Azhari dan Terdakwa Sangkot Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa Saipul Azhari, mengeluarkan dari isi kantung celan anya berupa 1 (satu) kotak rokok merek WAS yang dibagian plastik rokok

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama ABDUL (DPO) yang merupakan warga Kelurahan Huta/Kotasiantar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rixon Fernando Nasution bersama Saksi Muhammad Syahnun, S.Sos, membawa para terdakwa ke kantor Kelurahan Huta/Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, untuk menunggu Polisi datang ke lokasi;
- Bahwa setelah polisi datang ke lokasi para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut di beli dari Abdul (DPO) salah satu warga Huta/KotaSiantar dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan uang hasil urunan dari Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi, dan Padli (DPO), dimana Terdakwa I Saipul Azhari Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sangkot Wahyudi sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Padli sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan di pakai di gunung tempat Para Terdakwa dan Padli (DPO), menambang emas yang berfungsi untuk menambah stamina pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II Sangkot Wahyudi telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Abdul (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Saipul Azhari telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir sedangkan Terdakwa II Sangkot Wahyudi telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 3 (tiga) tahun terakhir
- Bahwa yang mengeluarkan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk WAS dari kantong celana sebelah kanan adalah Terdakwa I Saipul Azhari;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi membeli Narkotika Jenis Sabu untuk di bawa ke gunung, yang fungsinya meningkatkan stamina saat menambang emas;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;

2. Rixon Fernando Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di amankan oleh Saksi pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 21.30 WIB, berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Irzal Nasution melakukan pemantauan terhadap ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal atau bukan warga daerah atau lingkungan tersebut berada yang terlihat mencurigakan di depan Soto Babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/kotaSiantar);
- Bahwa sekitar pukul 21.05 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/Kota Siantar), menanyakan dimana lokasi Saksi, lalu kemudian Saksi bersama Irzal Nasution menjelaskan dan menceritakan kejadian tersebut "tentang adanya ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mencurigakan berada di depan Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kel. Huta/Kotasiantar "kepada Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/Kota Siantar), lalu Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos berkata kepada Saksi Rixon Fernando Nasution bersama Saksi Irzal Nasution "TUNGGU DISITU, AKU AKAN KESANA/KETEMPAT KALIAN" dan Beberapa menit Kemudian sekitaran pukul 21.15 WIB, Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/Kota Siantar) datang ke lokasi Saksi bersama Irzal Nasution (depan Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/Kotasiantar), lalu kemudian pada saat ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak mau menuju ke arah Pasar lama (kota) sekitaran pukul 21.30 WIB, lalu Saksi Rixon Fernando Nasution, Irzal Nasution, dan Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/KotaSiantar), langsung mendatangi ke 2 (dua) laki-laki tersebut dan mengaku bernama Saipul Azhari dan Sangkot Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa Saipul Azhari mengeluarkan dari isi kantung celananya "BELI SHABU BG" dan memperlihatkan kepada Saksi, Irzal Nasution, dan Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos berupa 1 (satu) kotak rokok merek WAS yang dibagian plastik rokok tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama ABDUL (DPO) yang merupakan warga Kelurahan Huta/Kota Siantar ;
- Bahwa kemudian saksi membawa para saksi tersebut ke kantor Kelurahan Huta/Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, untuk menunggu Polisi datang ke lokasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;

3. Muhammad Syahnan, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Lurah di Kelurahan Huta/Siantar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Rixon Fernando Nasution melakukan pemantauan terhadap ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal atau bukan warga daerah atau lingkungan tersebut yang terlihat mencurigakan berada di depan Soto Babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/Siantar);
- Bahwa setelahnya sekitar pukul 21.05 WIB, Saksi Rixon Fernando Nasution mendapatkan telepon dari Saksi, menanyakan dimana lokasi Saksi Rixon Fernando Nasution, lalu kemudian Saksi Rixon Fernando Nasution menceritakan kejadian tersebut "tentang adanya ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mencurigakan berada di depan Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kel. Huta/Kotasiantar " kepada Saksi berkata kepada Saksi Rixon Fernando Nasution bersama Saksi Irzal Nasution " TUNGGU DISITU, AKU AKAN KESANA/KETEMPAT KALIAN" dan Beberapa menit Kemudian Saksi datang ke lokasi Saksi Rixon Fernando Nasution bersama Irzal Nasution (depan Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/Kotasiantar), lalu kemudian pada saat ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak mau menuju ke arah Pasar lama (kota) sekitaran pukul 21.30 WIB, lalu Saksi Rixon Fernando Nasution, Irzal Nasution, dan Saksi langsung mendatangi ke 2 (dua) laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa Saipul Azhari dan Terdakwa Sangkot Wahyudi dan di tanyakan kepada ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- bahwa kemudian salah satu dari ke 2 (dua) laki-laki tersebut yaitu Terdakwa Saipul Azhari berkata dan mengeluarkan dari isi kantung celananya "BELI SHABU BG" dan memperlihatkan kepada Saksi Rixon Fernando Nasution, Sdr Irzal Nasution, dan Saksi berupa 1 (satu) kotak rokok merek WAS yang dibagian plastik rokok tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama ABDUL (DPO) yang merupakan warga Kelurahan Huta/KotaSiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa ke 2 (dua) laki – laki tersebut ke kantor Kelurahan Huta/Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, untuk menunggu Polisi datang ke lokasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12426/NNF/2020 pada tanggal 18 Desember 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor:98/JL.10064/XII/2020/ tanggal 07 Desember 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saipul Azhari;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 22.00 WIB di Kantor Kelurahan Huta/KotaSiantar oleh Saksi Rio Pradana dan Calvinus Bharata;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi pada pukul 19.00 WIB pergi ke Huta/KotaSiantar untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dari Abdul (DPO);
- Bahwa setelahnya sekitar pukul 21.05 WIB, Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi memarkirkan Sepeda motornya di depan warung Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/Kotasiantar;
- Bahwa berupa 1 (satu) kotak rokok merek WAS yang dibagian plastik rokok tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama ABDUL (DPO) yang merupakan warga Kelurahan Huta/KotaSiantar;
- Bahwa Saksi Rixon Fernando Nasution, Irzal Nasution, dan Saksi Muhammad Syhnan, S.Sos Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi tersebut ke kantor Kelurahan Huta/Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, untuk menunggu Polisi datang ke lokasi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Abdul (DPO) dengan jumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut di taruh dalam kotak rokok merk WAS;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi, dan Padli (DPO);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan uang hasil antara Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi, dan Padli (DPO), Terdakwa I Saipul Azhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Sangkot Wahyudi sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan Padli (DPO) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli Sabu tersebut dari Terdakwa II Sangkot Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa I Saipul Azhari telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir sedangkan Terdakwa II Sangkot Wahyudi telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 3 (tiga) tahun terakhir
- Bahwa yang mengeluarkan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk WAS dari kantong celana sebelah kanan adalah Terdakwa I Saipul Azhari;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan bersama Terdakwa I Saipul Azhari, Terdakwa II Sangkot Wahyudi, dan Padli (DPO) Sabu di gunung, yang fungsinya meningkatkan stamina saat menambang emas;
- Bahwa Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II Sangkot Wahyudi

- Bahwa Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi telah ditangkap pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 22.00 WIB di Kantor Kelurahan Huta/KotaSiantar oleh Saksi Rio Pradana;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi pada pukul 19.00 WIB pergi ke Huta/KotaSiantar untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dari Abdul (DPO);
- Bahwa setelahnya sekitar pukul 21.05 WIB, Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi memarkirkan Sepeda motornya di depan warung Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/Kotasiantar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitaran pukul 21.30 WIB, Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi mendatangi Saksi Rixon Fernando Nasution, Sdr Irzal Nasution, dan Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/Kota Siantar), dan bertanya, “ APA MAKSUD TUJUAN MEREKA DATANG KESINI DAN MELAKUKAN PERBUATAN APA” dan kemudian Terdakwa I Saipul Azhari berkata dan mengeluarkan dari isi kantung celananya “ BELI SHABU BG” dan memperlihatkan kepada Saksi Rixon Fernando Nasution, Sdr Irzal Nasution, dan Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/Kota Siantar) berupa 1 (satu) kdi otak rokok merek WAS yang dibagian plastik rokok tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama ABDUL (DPO) yang merupakan warga Kelurahan Huta/Kota Siantar;
- Bahwa Saksi Rixon Fernando Nasution, Irzal Nasution, dan Saksi Muhammad Syahnan, S.Sos Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi tersebut ke kantor Kelurahan Huta/Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, untuk menunggu Polisi datang ke lokasi;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Abdul (DPO) dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut di taruh dalam kotak rokok merk WAS;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi, dan Padli (DPO);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan uang hasil antara Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi, dan Padli (DPO), Terdakwa I Saipul Azhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Sangkot Wahyudi sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan Padli (DPO) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli Sabu tersebut dari Terdakwa II Sangkot Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa I Saipul Azhari telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir sedangkan Terdakwa II Sangkot Wahyudi telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sekitar 3 (tiga) tahun terakhir
- Bahwa yang mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk WAS dari kantong celana sebelah kanan adalah Terdakwa I Saipul Azhari;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan bersama Terdakwa I Saipul Azhari, Terdakwa II Sangkot Wahyudi, dan Padli (DPO) Shabu di gunung, yang fungsinya meningkatkan stamina saat menambang emas;
- Bahwa Terdakwa I Saipul Azhari dan Terdakwa II Sangkot Wahyudi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek WAS;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Pradana bersama tim pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 21.45 WIB setelah mendapatkan informasi di kantor Kelurahan Huta/Siantar;
- Bahwa berawal para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Rixon Fernando Nasution melakukan pemantauan terhadap ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai di depan Soto Babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/kotaSiantar), selanjutnya Saksi Rixon Fernando menelpon saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (Selaku Lurah Huta/KotaSiantar), selanjutnya para saksi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut di depan Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kel. Huta/Kotasiantar dan menanyakan kepada ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa Saipul Azhari mengeluarkan dari isi kantung celananya berupa 1 (satu) kotak rokok merek WAS yang dibagian plastik rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama ABDUL (DPO) yang merupakan warga Kelurahan Huta/Kota Siantar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di beli dari Abdul (DPO) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan cara urunan dimana Terdakwa I Saipul Azhari Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sangkot Wahyudi sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Padli (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan di pakai di gunung tempat Para Terdakwa dan Padli (DPO) untuk menambang emas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12426/NNF/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor:98/JL.10064/XII/2020/ tanggal 07 Desember 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,21 (Nol koma dua satu gram);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Saipul Azhari Alias Ipul dan Sangkot Wahyudi alias Sangkot karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri para Terdakwa, sehingga terhadap diri para terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas para terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus dibuktikan bahwa para terdawalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya para terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *melawan hukum* dalam arti *formil* dan *melawan hukum* dalam arti *materiil*. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk*



dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

- "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



- “Melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak”, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur sub ini adalah sifatnya alternatif (pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki [me-mi-lik-i]: Kata Verbia (kata kerja), dari kata dasar: milik: 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan [me-nyim-pan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: simpan: arti: mengemasi; membereskan; membenahi; menguasai [me-ngu-a-sai]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: kuasa: 1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) mengurus, 4) menahan; mengandalkan; menyediakan [me-nye-di-a-kan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: sedia: 1) menyiapkan; mempersiapkan, 2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, 3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa “Narkotika”, adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya terungkap:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Pradana bersama tim pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIB setelah mendapatkan informasi di kantor Kelurahan Huta/kotaSiantar;
- Bahwa berawal para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Rixon Fernando Nasution melakukan pemantauan terhadap ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai di depan Soto Babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kelurahan Huta/kotaSiantar), selanjutnya Saksi Rixon Fernando menelpon saksi Muhammad Syahnan, S.Sos (selaku Lurah Huta/Kota Siantar), selanjutnya para saksi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut di depan Soto babat Lingkungan I Banjar Kayuara, Kel. Huta/Kotasiantar dan menanyakan kepada ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa Saipul Azhari mengeluarkan dari isi kantung celananya berupa 1 (satu) kotak rokok merek WAS yang dibagian plastik rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama ABDUL (DPO) yang merupakan warga Kelurahan Huta/KotaSiantar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di beli dari Abdul (DPO) seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) dengan cara urunan dimana Terdakwa I Saipul Azhari Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sangkot Wahyudi sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Padli (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan di pakai di gunung tempat Para Terdakwa dan Padli (DPO) menambang emas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12426/NNF/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor:98/JL.10064/XII/2020/ tanggal 07 Desember 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,21 (Nol koma dua satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur yang sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



perbuatan yang dipenuhi dalam perbuatan para Terdakwa adalah pemilik atas sabu tersebut dan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang, terhadap hal ini adalah tanpa hak, karena tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dipenuhi dalam perbuatan para Terdakwa adalah Yang Tanpa Hak Memiliki, dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa para terdakwa bersama membeli sabu dengan cara urunan dengan tujuan hendak menggunakan sabu atau untuk dipakai bersama akan tetapi para terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Rio Pradana bersama tim sebelum menggunakan sabu yang dibeli para terdakwa dan Padli (dpo) dari Abdul (dpo);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan materil dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, dengan kualifikasi: Yang permufakatan jahat melakukan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal dapat digunakan sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka kepada para

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila para Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi: apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya, dipertimbangkan dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram brutto.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek WAS.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah kertas timah rokok

Adalah merupakan barang-barang yang erat hubungannya dengan perbuatan para terdakwa sehingga dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada para Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL AZHARI Alias IPUL dan Terdakwa SANGKOT WAHYUDI Alias SANGKOT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Dengan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **5 (lima) Tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram brutto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek WAS
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, SH.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)